



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Demak, diperlukan data yang akurat, *update*, terintegrasi, akuntabel, dinamis, handal, dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif serta dapat diakses secara luas, yang dapat diwujudkan dalam bentuk peta;
- b. bahwa untuk terwujudnya data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
10. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA KABUPATEN DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
8. Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disingkat KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.
9. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
10. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

12. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
13. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
14. IGT Status adalah IGT yang mempunyai aspek hukum penguasaan lahan.
15. Walidata adalah Kepala Daerah, Instansi dan Kepala Desa yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan informasi geospasial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. IGT Perencanaan Ruang adalah IGT yang memuat aspek perencanaan pemanfaatan ruang.
17. IGT Potensi adalah IGT yang memuat informasi mengenai Transportasi dan Utilitas, Lingkungan, dan Potensi Kawasan
18. Kelompok Kerja Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja KSP, adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan kebijakan satu peta antar pemangku kepentingan.
19. Forum Data Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut Forum Data KSP, adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan dialog antar Perangkat Daerah dan para pihak dalam mengelola data dan informasi serta mengkoordinasikan dan menyamakan persepsi antar penyedia data dan pengguna data.
20. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu, kejadian, dan/atau kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan kejadian sebenarnya atau menunjukan suatu ide, objek, kondisi, dan/atau situasi.
21. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
22. Data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumihan (*georeferenced*) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
23. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas data dan informasi spasial secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian akses pelayanan data dan informasi kepada masyarakat luas secara mudah, cepat, dan akurat.

24. Data rahasia adalah data dan/atau informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
26. Aspasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data spasial.
27. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Demak.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Percepatan pelaksanaan KSP Kabupaten Demak berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemitakhiran;
- f. keterbukaan.

Pasal 3

Maksud percepatan pelaksanaan KSP Kabupaten Demak adalah sebagai acuan dalam perbaikan data spasial, acuan dalam akurasi penyusunan rencana tata ruang, dan acuan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap perencanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan percepatan pelaksanaan KSP Kabupaten Demak adalah agar terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan data spasial di Demak.

Pasal 5

Sasaran percepatan pelaksanaan KSP Kabupaten Demak adalah terjaminnya ketersediaan data, khususnya berupa peta.

Pasal 6

Ruang lingkup percepatan pelaksanaan KSP Kabupaten Demak adalah :

- a. kompilasi data IGT yang dimiliki oleh Perangkat Daerah;
- b. integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD;

- c. sinkronisasi dan/atau penyelarasaan antara data IGT yang terintegrasi;
- d. penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan IGT, termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut;
- e. data rahasia IGT;
- f. protokol berbagi pakai data IGT dan pembentuk forum data IGT; dan
- g. rencana aksi percepatan pelaksanaan IGT.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, Bupati membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan KSP, Sekretariat Percepatan Pelaksanaan KSP dan Tim Teknis Percepatan Pelaksanaan KSP.
- (2) Tim Percepatan Pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi sebagaimana yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan KSP.
 - b. menetapkan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan percepatan pelaksanaan KSP.
 - c. melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP; dan
 - d. memberikan arahan kepada Tim Teknis agar sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan KSP yang telah ditetapkan.
- (3) Sekretariat Percepatan Pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi dukungan dan pelaksanaan teknis operasional dan administratif kepada Tim Percepatan Pelaksanaan KSP dan Tim Teknis Pelaksanaan KSP.
- (4) Tim Teknis sebagaimana maksud dalam pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan inventarisasi dan kompilasi basis data IGT yang bersumber dari Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pengelompokan IGT ke dalam kelompok IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi;
 - c. melakukan proses integrasi IGT yang mengacu pada IGD;
 - d. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan rencana aksi antara Tim Percepatan Pelaksanaan KSP dengan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Pusat.

BAB IV
KOMPILASI DATA IGT

Pasal 8

- (1) Kompilasi data IGT merupakan kegiatan pengumpulan, pengumpulan penyerahan, dan penyimpanan IGT yang berasal dari berbagai walidata.
- (2) Kompilasi data IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Data IGT yang dikumpulkan sebagai dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
 - a. data pendidikan;
 - b. data kesehatan;
 - c. data pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. data sosial (penanggulangan bencana daerah);
 - f. data pangan;
 - g. data pertanahan;
 - h. data lingkungan hidup;
 - i. data perhubungan;
 - j. data komunikasi dan informatika;
 - k. data kebudayaan;
 - l. data perikanan;
 - m. data pariwisata;
 - n. data pertanian; dan
 - o. data transmigrasi.
- (4) Kompilasi data IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara priodik sesuai dengan periode kompilasi data beserta metadata, dan diserahkan kepada Tim Percepatan Pelaksanaan KSP.
- (5) Periode kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Tim Percepatan Pelaksanaan KSP.

Pasal 9

- (1) Data IGT yang berasal dari masyarakat dan/atau mitra pembangunan diserahkan atau dikompilasi oleh walidata sesuai dengan tematiknya.
- (2) Data yang berasal dari masyarakat dan/atau mitra pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenisnya dapat berupa spasial dan/atau aspaspial.

BAB V
INTEGRASI DATA IGT

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan integrasi data IGT merupakan kegiatan koreksi geometrik dan verifikasi IGT yang berasal dari berbagai walidata terhadap IGD.
- (2) Verifikasi IGT akan dilaksanakan oleh Tim Teknis dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Badan Informasi Geospasial.
- (3) *Editing* IGT akan dilaksanakan melalui mekanisme kelompok kerja IGT.

BAB VI
SINKRONISASI IGT

Pasal 11

- (1) Sinkronisasi IGT merupakan kegiatan penyelarasan IGT antar Perangkat Daerah yang tumpang tindih sehingga diperoleh IGT yang *clean and clear*.
- (2) IGT yang *clean and clear* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan bersama JIGD.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN UMUM

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 27

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003